



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 4 NO. 1, JANUARY (2024)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 20 September 2023

Submitted

Direvisi: 10 Januari 2024

Revised

Diterima: 16 Januari 2024

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Safitri, N., Akbar, S. S., & Nur Yacub, T. (2024). Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed from a Human Rights Perspective. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(1), 103-118.

<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.74681>

© 2024 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed from a Human Rights Perspective

Menilik Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan AMDAL Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau dari Perspektif HAM

Nadila Safitri¹, Sahda Saraswati Akbar², Tiffany Nur Yacub³

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email Korespondensi: nadilasfr6@gmail.com

Abstract Since the publication of UU Cipta Kerja, the element of community involvement in the preparation of AMDAL, which is the guidance of corporations in managing the environment, has become narrower. This research aims to analyze the role of the community in preparing AMDAL after the enactment of UU

Cipta Kerja and to analyze the environmental impact of companies on fulfilling community rights after the enactment of UU Cipta Kerja. This research uses normative juridical research methods and a statutory approach as well as a conceptual approach. The lack of community involvement in the preparation of AMDAL actually harms human rights because the Indonesian constitution and laws and regulations guarantee that everyone can express opinions, has the right to a healthy living environment, and has the right to be included in policy decision making. The enactment of UU Cipta Kerja itself resulted in a restructuring of AMDAL arrangements which made it easier for business actors and paid less attention to environmental policies and their impact on society.

Keywords *Community Participation; AMDAL; Creation Job Law*

Abstrak Sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, unsur pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL yang merupakan pegangan korporasi dalam mengelola lingkungan hidup menjadi lebih sempit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta menganalisis dampak lingkungan dari perusahaan terhadap pemenuhan hak masyarakat pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Ketidakterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL sejatinya mencederai Hak Asasi Manusia karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menjamin bahwa setiap orang dapat mengemukakan pendapat, berhak atas lingkungan hidup yang sehat, dan berhak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menghasilkan sebuah restrukturisasi dalam pengaturan AMDAL yang memudahkan para pelaku usaha dan kurang memperhatikan kebijakan lingkungan serta dampaknya kepada masyarakat.

Kata kunci *Partisipasi masyarakat; AMDAL; UU Cipta Kerja*

A. Pendahuluan

Perwujudan pemenuhan hak asasi manusia telah tersusun di dalam konstitusi pada pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai dasar dalam penegakkan hukum untuk menjaga pelestarian alam Indonesia.¹ Pasal ini berimplikasi pada hak setiap manusia terhadap akses pada lingkungan yang bersih dan sehat serta memenuhi standar kehidupan yang layak. Itulah sebabnya, kejahatan terhadap lingkungan hidup dikategorikan sebagai kejahatan konstitusional. Hal ini juga dipertegas

¹ Trisna Wulandari, Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia. Detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>, (2021), diakses pada 5 Juni 2023.

melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana pada pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Jaminan berupa regulasi yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan ini memungkinkan terjadinya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan karena konstitusi telah mengatur bahwasannya hal tersebut merupakan kewajiban bagi negara dan pemangku kepentingan seperti pelaku bisnis untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat dan melakukan usaha perbaikan dalam pemulihan lingkungan hidup.

Pada perkembangan bisnis di Indonesia, peran korporasi dirasa jauh lebih besar melebihi peranan dan pengaruh suatu negara dari beberapa aspek. Relasi kuasa antara pelaku bisnis di negara sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berangkat dari hal tersebut, pengaturan bisnis di Indonesia sudah sepatutnya harus mengimplementasikan kesesuaian normatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Penyesuaian antara regulasi hukum positif nasional dengan prinsip fundamental operasional dalam membangun bisnis perlu dijadikan basis eksklusif dalam memandang bagaimana hukum bekerja sesuai bangunan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan individu.² Secara konsep, relasi kuasa antara negara, korporasi, dan individu dalam kegiatan bisnis yang berlandaskan humanisme sudah sepatutnya menghindarkan praktik bisnis dari kultur hegemoni yang memicu terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberlakukan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia yang berlandaskan pada konsep panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia (UNGPs).³

Dalam menjalankan usahanya, korporasi memegang peranan penting dalam lingkungan hidup di sekitarnya. Pengelolaan limbah yang kurang baik menjadi salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku bisnis demi mendapatkan keuntungan. Penegakan hukum secara konsepsional sangat diperlukan sebagai upaya penyerasian nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup yang aman dan damai.⁴ Kompleksitas mengenai kerusakan lingkungan merupakan salah satu permasalahan fundamental yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan dan menjadi tantangan besar bagi negara dalam memelihara lingkungan hidup. Padahal, Aristoteles telah mengemukakan pendapatnya bahwa kesejahteraan lingkungan ditinjau dari teori keadilan

² Harison Citrawan, *Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50, no. 4 (2021), Hlm 880, 10.21143/jhp.vol50.no4.2857.

³ M Yudha Prawira, *Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6, no. 2 (2022), Hlm 4168, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3112>.

⁴ Tiara Andrianti, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam." Phd Diss., (2022), hlm 5.

dimaksudkan untuk memastikan hak seseorang untuk menikmati kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan. Teori keadilan menurut Aristoteles ini juga berkenaan pada hak warga masyarakat dalam pelibatan pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan hak untuk menolak atau menerima yang diberikan kepada masyarakat terhadap suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan.⁵

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Undang-Undang Cipta Kerja) yang sebagian isinya mengatur mengenai lingkungan hidup. Tetapi, niat membenahi regulasi dengan metode *omnibus law* yang diterapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dirasa menimbulkan masalah. Banyak pasal khususnya dalam pengaturan tentang lingkungan hidup yang justru tidak sejalan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia yaitu partisipasi masyarakat. Prinsip partisipasi masyarakat terbagi menjadi tiga pilar, yaitu; Keterbukaan informasi lingkungan, Peran serta masyarakat, serta Akses pada keadilan.⁶ Prinsip partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting untuk pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan serta karena masyarakat merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak yang timbul akibat kerusakan lingkungan.

Sebagai upaya perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, para pelaku usaha wajib mematuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai pegangan bagi korporasi dalam mengelola lingkungan serta dalam memperoleh perizinan berusaha. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak suatu aktivitas dalam lingkungan hidup yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan usaha dengan hasil kajian seperti dokumen mengenai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, serta Rencana Pemantauan Lingkungan.⁷ Sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, unsur pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL justru menjadi lebih sempit. Keterlibatan

⁵ Rudri Musdianto Saputro, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023). Hlm 27, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.

⁶ Melisa Ayu Azhara and Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 256-276. Hlm 259, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.

⁷ Dwi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, Raka Bagaskara P.K.P, "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 115-133, Hlm 117, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.410>,

masyarakat khususnya dalam penyusunan dokumen dipangkas habis dan untuk terlibat, masyarakat harus menempuh proses seleksi yang menjadi wewenang Tim Uji Kelayakan.

Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya mengenai Lingkungan Hidup yang mendegradasi peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bagaimana degradasi keterlibatan masyarakat yang masih sangat jauh jika dibandingkan dengan dengan regulasi mengenai partisipasi masyarakat yang tertera dalam UU PPLH. Maka, dalam hal ini diperlukannya penelitian komprehensif mengenai peranan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan pada lingkungan terhadap sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, penulis mengambil dua pokok permasalahan yakni **Bagaimana peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?** dan **Bagaimana dampak lingkungan dari perusahaan terhadap pemenuhan hak masyarakat pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?**

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menganalisis seluruh kasus dan perundangan-undangan yang didukung dengan data secara kepustakaan terkait literatur hukum yang berkaitan yang disajikan oleh peneliti.⁸ Didukung juga dengan pendekatan yang digunakan adalah *Statue Approach* atau pendekatan perundangan undangan untuk melihat bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam melakukan penyusunan AMDAL pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait permasalahan yang terjadi, peneliti pun menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual akan digunakan penelitian untuk memberikan solusi yang konstruktif terhadap permasalahan.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Eksistensi regulasi yang berkenaan dengan lingkungan hidup menjadi esensial bilamana berkaitan dengan pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha membutuhkan izin usaha dan izin lingkungan di mana amdal menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapat keputusan

⁸ Bambang Waluyo, (2002), Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Clayton, T. and Radcliffe, N., Sustainability: A Systems Approach, (2018), taylorfrancis.com.

tentang penyelenggaraan usaha. Adapun pengertian Amdal menurut Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) tentang Perubahan Atas Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.¹⁰

Amdal berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Peranan amdal sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penerbitan izin usaha sangat krusial mengingat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan akan berpengaruh pada keberlanjutan dari perizinan usaha itu sendiri.¹¹ Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi nasional dengan regulasi lingkungan hidup. Terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja disinyalir guna menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga *output*-nya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional.¹² Akan tetapi, adanya tujuan tersebut tidak selaras dengan pelestarian lingkungan hidup di mana izin usaha dimudahkan melalui pengurangan amdal. Adanya pengurangan amdal ini menjadi persoalan baru bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dipandang sebagai regulasi yang tidak berpihak pada keramahan lingkungan dan tidak dapat menjamin kelestarian alam.¹³

Pengurangan amdal tersebut dapat dilihat melalui beberapa ketentuan yang berubah. Berdasarkan pada ketentuan lama yang mengatur mengenai izin lingkungan menyatakan bahwa izin lingkungan terpisah dari perizinan dalam berusaha. Sedangkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, izin tersebut dibuat dengan lebih sederhana dan dibuat lebih terintegrasi, sehingga jika ditemukan suatu pelanggaran dalam melaksanakan kelengkapan dokumen maupun kewajiban yang telah disetujui sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja mengenai perubahan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

¹⁰Lihat Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Atas Pasal 1 angka 11.

¹¹Dwi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, Raka Bagaskara P.K.P, *Op. Cit.* hlm. 115.

¹²Abdul Rahman. "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 310-324, hlm. 314, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.

¹³Sri Subekti, "Pentingnya Peran Masyarakat dalam Amdal Demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judicial Riview UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." (2023): 824-831.hlm: 826-827.

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan dikenakan sanksi dalam hal pencabutan izin sekaligus pada perizinan berusaha.¹⁴

Persoalan lain mengenai amdal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi pergumulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan simplifikasi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan saja. Lebih dari itu, masyarakat mempersoalkan mengenai perannya yang tereduksi dalam proses penyusunan amdal. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan terkait keterlibatan masyarakat sebagai pemrakarsa penyusunan amdal pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

TABEL 1. Perbedaan Ketentuan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Perbedaan Ketentuan Keterlibatan Masyarakat Penyusunan Amdal Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. ¹⁵	Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah menjadi Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. ¹⁶

Sumber: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹⁴ Hanifa Putri Sajida., Dwi Rahmawati., Rizda Amalia Putri., Dwi Yuli Purnama Sari., (2023), Telaah Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, *Researchgate*, hlm. 15.

¹⁵ Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas Pasal 26 ayat (2).

Berdasarkan tabel 1. dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen amdal hanya diberlakukan untuk masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana kegiatan usaha. Hal ini berarti bahwa pemerhati lingkungan atau pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal tidak dapat dilibatkan. Selaras dengan hal tersebut, Andri G. Wibisana selaku salah satu pakar hukum lingkungan pun menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semakin melemah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.¹⁷ Selain itu, masyarakat tidak dapat mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara karena Pasal 93 ayat (1) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah dihapuskan.¹⁸ Adanya pembatasan terhadap keterlibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta kerja tersebut dipandang cenderung membatasi peran masyarakat dalam penyusunan amdal.

Pembatasan terhadap peran masyarakat dalam penyusunan amdal apabila ditarik melalui perspektif Hak Asasi Manusia tentu telah melanggar Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁹ Hal ini dikarenakan pengerucutan amdal tersebut tidak sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mencederai kemaslahatan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰ Mengingat tidak ada norma yang menjamin akses keadilan bagi masyarakat untuk membatalkan persetujuan lingkungan karena sejatinya Undang-Undang Cipta Kerja ini telah menghilangkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya.

Adapun pembatasan ini juga telah mencederai Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²¹ Hal ini dikarenakan pemerhati lingkungan dan pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal tidak dapat mengemukakan pendapatnya bahkan tidak dapat melakukan

¹⁷ Widyawati Boediningsih & Orriza Afianie, Boediningsih, Widyawati, and Orriza Afianie. "Amdal Pasca Judicial Review Mk Atas Uu Cipta Kerja Dalam Perspektif Lingkungan." *Journal Transformation Of Mandalika (JTM)* e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956 3, no. 1 (2022): 367-374, hlm. 370, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/998>.

¹⁸ Lihat Pasal 22 angka 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Atas Pasal 93.

¹⁹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²¹ Lihat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

upaya hukum berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara akibat dari dihapuskan peranannya dalam proses penyusunan amdal. Senada dengan hal tersebut, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pun telah mengatur bahwa bahwa negara wajib membuka partisipasi publik dan menjamin hak warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mencakup pembuatan kebijakan.²² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak diikutsertakannya peran pemerhati lingkungan dan pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam pengambilan keputusan persetujuan lingkungan pada proses penyusunan amdal dipandang telah melanggar Hak Asasi Manusia.

2. Dampak Lingkungan dari Perusahaan terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) tentu memiliki dampak yang sangat luas dan menyentuh pada beberapa sektor penting, salah satunya pada sektor lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan lingkungan telah terintegrasi dengan perizinan berusaha. Maka dari itu, kebijakan ini menyebabkan adanya kelonggaran dalam hal persyaratan pada analisis dampak lingkungan. Namun, hal tersebut dibantah oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers No. HM.4.6/142/SET.M.EKON.2.3/10/2020 yang menyebutkan untuk perizinan amdal dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap diberlakukan dan hanya dibentuk sedikit lebih sederhana dalam pemrosesannya, sehingga dalam aspek waktu maupun biaya lebih efisien.²³

Namun, dalam implementasinya Undang-Undang Cipta Kerja cukup menimbulkan efek yang sangat berimbas pada aspek pengadaan tanah dalam sektor kehutanan. Beberapa perubahan yang menjadi sorotan utama yaitu adanya perubahan substansi pokok dalam sektor tersebut seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut UU Kehutanan) dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Perubahan yang sangat signifikan dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai mekanisme dalam perizinan ketika ingin melakukan pemanfaatan atas kawasan kehutanan yang hanya berfokus pada jenis hutan kayu. Sedangkan, untuk jenis

²² Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

²³ Susiwijono Moegiarso, *Izin AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan.*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>, (2020), diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

ataupun kategori hutan di luar hutan kayu hanya bersifat formalitas sebagai bentuk pemenuhan asas standarisasi umum belaka.

Melalui perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pasal 27 hingga Pasal 29 dalam UU Kehutanan menyebabkan adanya restrukturisasi pada skema perizinan pemanfaatan kawasan menjadi perizinan berusaha menyebabkan hadirnya sebuah intervensi dan menyebabkan efek domino yang akan mempermudah dalam membuat sebuah izin bagi para pengusaha. Hadirnya kemudahan dalam membentuk izin diperkirakan akan lebih mudah menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan karena kurangnya memperhatikan aspek ekologis pada lingkungan sekitar.²⁴ Maka dari itu, pemerintah secara lebih lanjut menciptakan regulasi mengenai penyelenggaraan izin berusaha risiko tinggi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 sebagai bentuk implikasi atas terlaksananya Undang-Undang Cipta Kerja.²⁵

Berdasarkan kacamata pembangunan berkelanjutan adanya perubahan terhadap ketentuan ini, dinilai sebagai hal yang berseberangan mengingat pada kondisi negara Indonesia seharusnya mementingkan efek perspektif jangka panjang dalam penerapan pencapaian kesejahteraan ekonomi.²⁶ Walaupun, dalam naskah akademik pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja mengonstruksikan penjelasan yang menyatakan bahwa adanya bonus demografi di Indonesia yang menyebabkan pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan keuntungan pendapatan yang sangat besar, sehingga adanya regulasi ini bertujuan memudahkan investasi sehingga banyaknya peluang pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, salah satu alasan lain mengenai lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pemerintah memiliki fokus pandang pada perangkingan yang dibuat oleh World Bank dalam program yang bernama *ease of doing business*.²⁷ Pemerintah kerap kali menjadikan rangking tersebut menjadi cermin untuk berkaca pada keberhasilannya dalam melakukan pembangunan ekonomi.

Maka dari itu, menurut pendapat dari I Gusti Agung Made Wardana, selaku Dosen Departemen Hukum Lingkungan FH UGM, menyatakan bahwa adanya kesalahan pada tataran konseptual maupun metodologi pada konsep perangkingan yang dibuat oleh World Bank dalam program *ease of doing business ranking* menyebabkan beberapa dampak. Secara implementatif pada perspektif konseptual

²⁴ Fitria Dewi Susanti & Sadam Afian Richwanudin, *Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan*. Sebijak.fkt.ugm.ac.id. https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/#_ftn1, (2020), Diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

²⁵ Antoni. Putra "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10, hlm. 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

²⁶ Fauzi Hadi Al Amri, Al Amri, Fauzi Hadi. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438-452, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

²⁷ The World Bank, *Ease of Doing Business Score*, archive.doingbusiness.org. <https://archive.doingbusiness.org/en/scores>, (2022), diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

adanya *ease of doing business* tidak sengaja mereduksi adanya pemaknaan hukum sebagai *platform* bisnis yang kerjanya hanya bergerak pada penilaian aspek pelayanan investasi, sehingga adanya kesempatan dalam cara berpikir pada konsep ini. Melalui kesempatan cara berpikir tersebut telah menciptakan pengabaian dalam nilai dan fungsi hukum sebagaimana mestinya. Kemudian, berkaitan dengan metodologi dalam riset yang dilakukan oleh World Bank pada perangkaan *ease of doing business* dibangun oleh adanya persepsi, yang mana dalam penggunaan responden hanya berfokus pada pelaku ekonomi.

Konsep yang digagas oleh World Bank sendiri sesuai dengan sistem ekonomi kapitalisme yang telah digagas oleh Max Weber, yang mana dalam pelaksanaannya akan dapat berkembang jika adanya penopang dalam bentuk hukum yang bersifat formal-rasional.²⁸ Pada sifat hukum tersebut dianggap dapat memberikan kemampuan prediktabilitas dan kalkulabilitas bagi pelaku ekonomi, sehingga mereka dapat melakukan penghitungan ataupun prediksi terhadap perizinan usaha. Sedangkan, di Indonesia sendiri konsep yang berasal dari tesis klasik yang digagas oleh Max Weber tersebut, dikembangkan kembali oleh dr. Mochtar Kusumaatmadja.²⁹ Oleh karena itu, lahirlah teori hukum ekonomi pembangunan atau sering disebut dengan hukum pembangunan, yang menjadi implementasi terhadap adanya instrumentalisasi hukum dalam mengejar tujuan pembangunan.

Melalui pengamatan makna dalam konsepnya, hukum pembangunan diartikan sebagai sarana untuk mengejar adanya pembangunan negara. Kemudian, pembangunan negara sendiri pada saat itu dimaknai dengan adanya monopoli yang dilakukan oleh negara selaras dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diciptakan. Maka dari itu, lahirnya hukum pembangunan hukum hanya diimplementasikan terhadap adanya pembangunan ekonomi semata. Hal ini pun disetujui oleh Agung Wardana, sebab menurutnya pada orde baru pemerintah sangat berperan secara aktif pada konsepsi hukum pembangunan. Pembuktian atas peran aktif yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru yaitu dengan adanya *labelling* terhadap orang-orang yang melakukan penolakan pada proyek nasional. Maka, ketika mereka melakukan penolakan mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Hal itu pun kembali terulang pada pengimplementasian Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana dalam regulasi tersebut yang mengatur mengenai kriminalisasi pada masyarakat yang menolak tambang ataupun perkebunan. Terbukti dari masih adanya pertahanan terhadap eksistensi Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bertahannya eksistensi Pasal 162 menjadi bukti adanya instrumen hukum yang melakukan pembungkaman

²⁸ Milan Zafirovski, The Weber Thesis Of Calvinism and Capitalism- Its Various Versions and Their "Fate" in Social Science, *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 52, no. 1 (2016), 41–58, <https://doi.org/10.1002/jhbs.21760>.

²⁹ Shidarta, (2012), *Mochtar Kusuma Atmadja dan teori hukum pembangunan : eksistensi dan implikasi* (1st ed.), Jakarta: Epistema Institute.

terhadap masyarakat yang menolak pertambangan. Selaras juga dengan pendapat dari Anugerah Rizki Akbari, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, menyebutkan bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 162 menimbulkan efek ketidakadilan dalam tataran implementatif sebab tidak mengikuti adanya teori kriminalisasi secara utuh dan/atau tidak memasuki asas dari hukum pidana secara utuh.³⁰

Selain itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai perubahan perizinan amdal maupun penggunaan lahan menjadi izin berusaha sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, menghasilkan sebuah poros kemenangan bagi para pelaku usaha sebab mereka hanya bisa digugat sewaktu izin tersebut bermasalah pada saat mereka telah memegang izin tersebut. Berkaca pada asas *Ne Bis in Idem* yang memiliki arti bahwa objek permasalahan hanya dapat digugat atau diadili dalam satu kasus saja sehingga dengan adanya alur sistematis penyederhanaan dalam proses perizinan membuat pelaku usaha hanya dapat digugat pada satu permasalahan pokok saja dan hasil atas keadilan yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat pun berkurang. Menurut Agung Wardana, dalam hal validitas tata ruang yang ada dalam perizinan berusaha tidak dapat dengan mudah dipertanyakan sebab melihat sangat luasnya cakupan yang ada dalam substansi pembahasan perizinan berusaha tersebut.

Restrukturisasi rezim amdal pun menjadi hal yang sangat krusial dalam pelaksanaannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kebijakan amdal yang lama memuat kewajiban mengenai pembuatan amdal atau ukh/upl ditentukan berdasarkan pada kriteria dampak yang akan ditimbulkan, sehingga adanya pengelompokan bagi pelaku usaha yang mendirikan perusahaan terhadap dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan diskualifikasi kembali pada kebijakan pengelompokan kategori sebelumnya. Dalam pemetaan kategori pada Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan sebuah penghitungan probabilitas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pelaku usaha, sehingga peran dan kewajiban pemerintah yaitu membuat matriks yang dapat menghitung seberapa mungkin adanya dampak besar maupun kecil yang ditimbulkan oleh perusahaan pelaku usaha sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 22 angka 23 Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai perubahan Pasal 63 UU PPLH. Kewajiban dalam pembuatan amdal sendiri pada Undang-Undang Cipta Kerja yaitu ketika perusahaan dari pelaku usaha dikategorikan sebagai perusahaan yang menghasilkan risiko dampak besar terhadap lingkungan sekitar, namun jika tidak dikategorikan sebagai risiko dampak besar maka perusahaan tersebut tidak harus memiliki dokumen amdal.

³⁰ Utami Argawati, , *Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949>, (2022), diakses pada 3 Juni 2023.

Kemudian, dalam implementasi strategis nasional Undang-Undang Cipta Kerja telah memiliki kajian substansial yang membahas mengenai perubahan aturan pada amdal. beberapa perubahan tersebut, yaitu: **pertama**, memerlukannya informasi dan data yang luas dalam penyusunan matriks penilaian mengingat bahwa wilayah Indonesia sendiri cukup luas dan beragam. Selain itu, mengingat bahwa Indonesia tidak memiliki pusat informasi lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai sumber data utama data dalam pembuatan matriks, sehingga akan adanya ketidaksesuaian penilaian matriks dalam implementasi di lapangan dengan apa yang telah dicita-citakan. Oleh karena itu, hal ini menciptakan sebuah peluang bagi para aparat birokrasi semakin bertindak tidak konsisten dalam hal perlakuan pengawasan (*regulator*) pada lingkungan hidup.³¹ **Kedua**, adanya asumsi yang keliru atau campur aduk mengenai kesesatan berpikir dalam penetapan kebijakan instrumen lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan banyaknya kesalahan berpikir masyarakat pada ketiga instrumen lingkungan hidup, yang terdiri dari RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan amdal. Jika dilakukannya sebuah analisis mendalam maka ketiga instrumen tersebut dapat dikatakan berbeda sebab ketiganya membahas mengenai ranah yang berbeda, ruang lingkup yang berbeda, dan proses mekanisme pengujian yang berbeda. Oleh karena itu, dengan keberbedaan dalam hal ranah, ruang lingkup, dan mekanisme akan menghasilkan sebuah substansi hasil yang berbeda pula. Walaupun, ketiganya memiliki perbedaan yang mendalam namun ketiga instrumen ini dapat menjadi saling keterkaitan atau komplementer dalam pelaksanaannya dan bukan bersifat substitusi.

D. Simpulan

Eksistensi regulasi yang berkenaan dengan lingkungan hidup menjadi esensial bilamana berkaitan dengan pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha membutuhkan izin usaha dan izin lingkungan di mana amdal menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapat keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pengerucutan dalam proses penyusunan amdal. Salah satunya adalah perubahan tentang peran masyarakat yang dibatasi hanya terhadap masyarakat yang terdampak langsung. Ditambah masyarakat tidak dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara akibat dari dihapuskan peranannya dalam proses penyusunan amdal. Hal ini tentu telah mencederai Hak Asasi Manusia mengingat bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menjamin bahwa setiap orang dapat

³¹ Sukanda Husin, (2020), *Penegakan Hukum Lingkungan* (Tarmizi, Ed.; Revisi), Jakarta: Sinar Grafika Offset.

mengemukakan pendapat, berhak atas lingkungan hidup yang sehat, dan berhak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

Adanya pembaharuan dalam penggunaan regulasi dapat menyebabkan hadirnya sebuah kebijakan baru dalam implementasi baik dalam format tertulis maupun fakta di lapangan. Dalam penetapan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menghasilkan sebuah restrukturisasi dalam pengaturan amdal, yang mana dapat memudahkan para pelaku usaha dan kurang memperhatikan pada kebijakan lingkungan dan dampak yang akan ditimbulkan kepada masyarakat. Pun, melalui perubahan undang-undang menyebabkan sebuah pembungkaman terhadap masyarakat dalam melakukan pembelaan terhadap penolakan kegiatan tambang dan dianggap sebagai tindakan kriminalitas.

E. Referensi

- Al Amri, Fauzi Hadi. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438-452. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.
- Andrianti, T., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam." Phd Diss., (2022).
- Argawati, U. *Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17949>, (2022), diakses pada 3 Juni 2023.
- Azhara, Melisa Ayu, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 256-276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.
- Boediningsih, Widyawati, and Orriza Afianie. "Amdal Pasca Judicial Review Mk Atas Uu Cipta Kerja Dalam Perspektif Lingkungan." *Journal Transformation Of Mandalika (JTM) e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956* 3, no. 1 (2022): 367-374, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/998>.
- Citrawan, H., *Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50, no. 4 (2021), 10.21143/jhp.vol50.no4.2857.
- Clayton, T. and Radcliffe, N., *Sustainability: A Systems Approach*, (2018), taylorfrancis.com.
- Dewi Susanti f dan Afian Richwanudin, S. *Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law di Sektor Kehutanan dan Lingkungan*. https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-potensi-dampak-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/#_ftn1, (2020), Diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

- Febriyanti, Dwi, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, and Raka Bagaskara PKP. "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 115-133. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.
- Hanifa Putri Sajida, Dwi Rahmawati, Rizda Amalia Putri, Dwi Yuli Purnama Sari, (2023), Telaah Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, *Researchgate*.
- Husin, S. (2020), *Penegakan Hukum Lingkungan* (Tarmizi, Ed.; Revisi), Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moegiarmo, M. *Izin AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan.*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>, (2020), diakses pada tanggal 3 Juni 2023.
- Prawira, M. Y., Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6, no. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3112>.
- Putra, A. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10, hlm. 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Rahman, Abdul. "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 310-324. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.
- Saputro, Rudri Musdianto. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.
- Shidarta, (2012), *Mochtar Kusuma Atmadja dan teori hukum pembangunan: eksistensi dan implikasi* (1st ed.), Jakarta: Epistema Institute.
- Subekti, Sri. "Pentingnya Peran Masyarakat dalam Amdal Demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judicial Riview Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." (2023): 824-831.
- The World Bank, *Ease of Doing Business Score*, <archive.doingbusiness.org>. <https://archive.doingbusiness.org/en/scores>, (2022), diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.

Waluyo, B., (2002), Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

Wulandari, T., Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia. Detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>, (2021), diakses pada 5 Juni 2023.

Zafirovski, M. The Weber Thesis Of Calvinism and Capitalism- Its Various Versions and Their "Fate" in Social Science, *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 52, no. 1 (2016), 41–58, <https://doi.org/10.1002/jhbs.21760>